

**KONSEP PENGASUHAN ALTERNATIF
PERSPEKTIF UU PERLINDUNGAN ANAK DAN HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS PENGALIHAN PENGASUHAN ANAK
DI PANTI ASUHAN MUHAMMADIYAH KARANGPILANG)**

M. Bagus Pujianto

Mahasiswa Prodi Perbandingan Agama, FAI UMSurabaya

Mukayat Al-Amin

Dosen Prodi Perbandingan Agama, FAI UMSurabaya

ABSTRAK

Penelitian ini adalah hasil penelitian lapangan, yang berjudul “Konsep Pengasuhan Alternatif Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak dan Hukum Islam (Studi Kasus di Panti Asuhan Muhammadiyah Karangpilang Surabaya). Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran Panti Asuhan sebagai lembaga alternatif guna melindungi hak anak apabila keluarga tidak mampu memberikannya. Selain itu Panti Asuhan berfungsi sebagai lembaga penanganan anak yang memerlukan perhatian dan membantu keluarga untuk tetap mampu mengasuh anaknya sendiri.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran Panti Asuhan Muhammadiyah Karangpilang dalam upaya melindungi anak serta peran sebagai lembaga alternatif dalam pengasuhan anak.

Data penelitian ini diperoleh dari Panti Asuhan Muhammadiyah Karangpilang melalui teknik wawancara dan dokumentasi. Penelitian tersebut di analisis dengan menggunakan teknik deskriptif analitis dengan pola pikir induktif. Untuk menguji keabsahan data digunakan teknik triangulasi, yaitu pemeriksaan sumber, metode, dan teori

Hasil penelitian di Panti Asuhan Muhammadiyah Karangpilang menunjukkan dari Perspektif Undang-undang Perlindungan Anak dan Hukum Islam bahwa, pengasuhan yang terbaik anak terdapat pada orang tua. Panti asuhan adalah alternatif terakhir untuk pengasuhan anak.

Kata Kunci: Pengasuhan Alternatif

A. Latar Belakang

Seorang anak adalah harapan orang tua yang berharga. Dalam rangka untuk mendapatkan anak yang sehat dan cerdas sesuai dengan pertumbuhan mereka, anak-anak perlu dipenuhi haknya baik untuk fisik, psikologis, kebutuhan sosial dan spiritual. Dalam pertumbuhan dan perkembangannya, anak memerlukan peran orang dewasa baik itu orang tuanya untuk memenuhi kebutuhannya seperti kebutuhan makan, perawatan, pendidikan, bimbingan, perasaan aman dan pencegahan penyakit. Namun pada kenyataannya tidak semua orangtua dapat menjalankan fungsinya dengan baik, sehingga mereka merasa perlu mengalihkan tanggung jawab tersebut pada orang lain atau lembaga sosial, seperti orangtua asuh atau panti asuhan.

Panti Asuhan adalah salah satu lembaga sosial yang mendidik dan membina anak yang memiliki masalah sosial seperti kemampuan ekonomi, kurangnya salah satu dari kepala keluarga atau keduanya, sehingga lingkungan keluarga tidak lagi dapat memberikan solusi terhadap permasalahan kehidupan yang membuat mereka merasa tidak memiliki masa depan yang jelas. Melalui panti asuhan, anak-anak dapat diasuh, dibina dan didik dengan berbagai pengetahuan dan keterampilan sehingga dapat mengembalikan kepercayaan diri berdasarkan pengetahuan dan berbagai kreativitas yang dipelajari sehingga anak-anak merasa memiliki masa depan yang jelas.

Panti Asuhan Muhammadiyah merupakan lembaga pengasuhan alternatif bagi anak yang kehilangan hak pengasuhan oleh keluarganya. Bagi Muhammadiyah istilah pengasuhan alternatif yang telah di gagas oleh KH. Ahmad Dahlan (pendiri Muhammadiyah) sejak 1911, merupakan penerjemah dari surat Al-Ma'un. Sejak saat itu Muhammadiyah telah mengenal apa yang disebut sebagai asuhan keluarga(anak diasuh oleh keluarga lain), santunan keluarga (keluarga disantuni dengan anak masih berada pada orang keluarga), dan Panti Asuhan Muhammadiyah dimana anak dititipkan dalam lembaga panti.

Konflik yang sering terjadi pada lingkup keluarga adalah suatu perceraian atau kematian salah satu dari orangtua anak. Kemudian ada perubahan orang tua baik itu ayah atau ibu, sehingga timbullah keluarga baru. Disaat terjadi perubahan keluarga baru, banyak keluarga yang awalnya rentan menjadi kuat, akan tetapi tidak sedikit keluarga yang awalnya kuat justru mengalami kerentanan. Disaat terjadi kerentanan maka dampak terbesar bagi keluarga, terjadinya perubahan sikap, emosi pada anak.

Kejadian seperti ini telah di alami oleh salah satu anak di panti asuhan muhammadiyah karangpilang, yakni Jodi Andi Kurniawan yang akrab dipanggil dengan nama Jodi. Jodi anak ke tiga dari empat bersaudara. Keluarga jodi merupakan salah satu keluarga yang terjadi beda agama, dimana ayahnya memeluk agama kristiani dan ibunya beragama islam sehingga saudara jodi keempat-empatnya beragama Islam.

Awal mulanya keluarga Jodi adalah keluarga bahagia dan berkecukupan. Ia tumbuh sebagaimana mestinya seorang anak yang lainya. Di usia 14 tahun ia masih duduk di bangku kelas tiga SMP. Pada awal tahun 2011 tepatnya bulan Juni, ibu Jodi meninggal dunia sehingga semua saudaranya ikut dengan sang ayah. Selang beberapa bulan ayah Jodi menikah dengan seorang perempuan Nasrani, sehingga ayah memaksa mengajak anak – anaknya untuk berpindah agama menjadi Nasrani.

Awal terjadinya suatu konflik dalam keluarga ini, dimana ayah dan ibu mengajak untuk bersama-sama beragama Kristen. Namun semua saudara-saudaranya menolak. Sehingga sering kali dipukul, dipaksa, bahkan tidak dikasih makan kalau tidak segera berganti agama. Konflik ini mengakibatkan kedua kakaknya kabur ke Lampung dirumah saudara, sementara Jodi sendiri kabur dari rumah ikut temannya “Brian Nanda”. Jodi meninggalkan rumah selama dua minggu dan takut untuk kembali kerumah. Sehingga temannya itu mengadu dan bercerita pada Guru BP “ibu Yayuk Herawati” tentang permasalahan keluarga Jodi.

Melihat kejadian seperti ini, Guru bermaksud menyelamatkan Jodi Andi Kurniawan dari kepengasuhan yang rentan buat anak. Sehingga jodi dimasukkan ke panti asuhan untuk mendapatkan pengasuhan dan pendidikan yang harusnya ia dapatkan dari keluarga. Perubahan pengasuhan ini tanpa perizinan dari orang tua bahkan tanpa sepengetahuan keluarga . Untuk menyelamatkan anak dari suatu pengasuhan yang tidak tepat, Jodi dimasukkan ke Panti Asuhan Muhammadiyah Karangpilang.

Berdasarkan studi kasus diatas, maka peneliti melakukan penelitian yang sebelumnya belum pernah ada dan akan diwujudkan dalam sebuah data untuk diambil suatu kesimpulan berkaitan dengan Konsep Pengasuhan Alternatif Perspektif Undang-undang Perlindungan Anak dan Hukum Islam

B. Rumusan Masalah

- a. Bagaimanakah Konsep Pengasuhan Alternatif di Panti Asuhan Muhammadiyah Karangpilang?
- b. Bagaimanakah Proses Pengalihan Pengasuhan Alternatif di Panti Asuhan Muhammadiyah Karangpilang?
- c. Apakah Pola Pengasuhan Alternatif di Panti Asuhan Muhammadiyah Karangpilang sesuai dengan Undang-undang Perlindungan Anak dan Hukum Islam?

C. Konsep Pengasuhan Alternatif Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak dan Hukum Islam

Dalam kamus besar bahasa Indonesia pengasuhan adalah proses, perbuatan, atau cara mengasuh.¹ Mengasuh dalam bahasa arab berasal dari akar kata حَضَنَ –

¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1990, Cet-3, h. 54.

يَخْضُنُ yang artinya asuh, mengasuh.² Mengasuh anak adalah menjaga orang yang belum mampu mandiri mengurus urusannya sendiri, mendidik, menjaganya dari hal yang merusak atau pun yang membahayakannya.³

Sedangkan Alternatif adalah pilihan lain.⁴ Sehingga dapat di tarik sebuah pengertian dari Pengasuhan alternatif adalah pengasuhan yang dilakukan di tingkat keluarga baik keluarga inti maupun keluarga besaarnya dengan bantuan dan dukungan penuh dari masyarakat, lembaga masyarakat dan pemerintah. Pengasuhan alternatif merupakan wujud upaya pengurangan resiko bagi anak-anak terlantar. Dari pengasuhan orangtua inti yang tidak mampu melakukan kewajibanya.⁵

Anak dalam bahasa Arab disebut *Al-walad*; Jamak *Aulad* artinya turunan kedua manusia, manusia yang masih kecil.⁶ Pengertian Anak menurut Ketentuan UUD 1945, ditegaskan pengaturan dengan UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yang berarti makna anak (pengertian tentang anak), yaitu seorang anak harus memperoleh hak – hak yang kemudian hak – hak tersebut dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar baik secara rahasia, jasmani maupun sosial. Dan anak juga berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosial.⁷

Menurut Undang-undang perlindungan anak sebagaimana tercantum dalam pasal 1 Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁸ Artinya anak yang belum mencapai usia 18 tahun, atau yang belum pernah melangsungkan perkawinan berada dibawah kekuasaan orang tua selama mereka tidak dicabut kekuasaannya. Anak merupakan masa depan bangsa dan generasi penerus cita - cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta kebebasan.⁹

Pengasuhan merupakan salah satu hal yang harus dilakukan untuk mendukung tumbuh kembang anak. Proses pengasuhan pada anak itu dengan cara memberikan kegiatan yang menunjang serta kasih sayang terhadap anak. Pengasuhan tidak dapat berjalan sendiri, namun harus mempertimbangkan proses

² Rusyadi, dkk, *kamus Indonesia-Arab*, Jakarta, Rineka Cipta, 1995, Cet-1, h. 59.

³ Salim et.al., *Syarah Bulughul Maram Hadits Hukum-Hukum Islam*, Surabaya, Halim Jaya, 2005, h. 702.

⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1990, Cet-3, h. 43

⁵ Budiyati, Fery Yudi, Widiyanto, M Winny Isnaini. Sambutan unicef dalam buku *Anak-anak dalam Pengasuhan Alternatif*. (Surabaya, Forpama, Dinas Sosial Profinsi Jawa Timur, Dan Unicef. 2013)

⁶ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: PT Ikhtiar baru van hoeve, 1994) juz I, 141

⁷ Lihat UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

⁸ Lihat UU No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

⁹ Marya Ulfah, pandangan hukum islam terhadap sanksi hukum atas kejahatan eksploitasi seksual komersial anak (ESKA) dalam pasal 88 UU RI no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, "Skripsi", (IAIN Sunan Ampel: Surabaya, 2006)30

asah dan asih. Proses asah adalah memberikan berbagai stimulan yang berkaitan dengan pembelajaran, pendidikan, dan pelatihan. Pelatihan lain yang harus ditanamkan pada anak yakni etika, as. Sementara kasih sayang merupakan ikatan erat untuk memberikan dukungan mental dan psikososial yang akan mendukung anak dalam hidup bermasyarakat kelak.¹⁰

D. Latar Belakang Munculnya UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Negara Indonesia sebagai negara anggota PBB yang telah menyatakan sebagai negara pihak Konvensi PBB tentang hak anak (convention on the rights of the child) sejak Agustus 1990. Dan menyatakan keterikatannya untuk menjamin dan menghormati hak anak tanpa diskriminasi dalam wilayah hukum Republik Indonesia. Diperkuat dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.¹¹

Munculnya UU RI No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, dimulai dari ketentuan UU tentang perlindungan hukum terhadap anak yakni pada pasal 3 UUD 1945, ketentuan ini ditegaskan pengaturannya dengan dikeluarkannya UU No 4 tahun 1979 dan baru kemudian diperbarui dengan UU No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.¹²

E. Prinsip-prinsip Utama Pengasuhan Alternatif

Standar nasional dirancang sebagai salah satu kebijakan untuk memperbaiki kualitas pelayanan panti asuhan. Standar ini merupakan upaya untuk mendorong transformasi peran panti asuhan dan menempatkan panti sebagai sumber terakhir dalam kontinum pengasuhan anak. Sejalan dengan hal tersebut, panti asuhan harus berfungsi sebagai pusat layanan bagi anak dan keluarga. Hal tersebut merupakan dasar yang sangat strategis bagi upaya pelaksanaan pengasuhan dan perlindungan bagi anak-anak yang berada diluar pengasuhan keluarga. Maka pelayanan yang akan diutamakan untuk anak diantaranya harus sesuai dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:¹³

Standar 1: Hak anak untuk memiliki keluarga

Pasal 2

Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir

Standar 2: Tanggung jawab dan peran orang tua dan keluarga

Pasal 1

¹⁰ Budiyati, Fery Yudi, Widiyanto, M Winny Isnaini. *Anak-anak dalam Pengasuhan Alternatif*. (Surabaya, Forpama, Dinas Sosial Profinsi Jawa Timur, Dan Unicef. 2013):21

¹¹ <http://www.konsapa.or.id/prfile.asp/> diakses tanggal 6/04/2014/07:08

¹² Marya Ulfah, *Pandangan hukum islam terhadap sanksi hukum atas kejahatan eksploitasi seksual*. "Skripsi", (IAIN Sunan Ampel: Surabaya, 2006) hal. 41-42

¹³ *Standart Nasional Pengasuhan Untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak*: hal 19-23

Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
- b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan
- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Pasal 2

Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Standar 3: Pencegahan keterpisahan keluarga

Pasal 1

Pencegahan keterpisahan keluarga harus selalu menjadi tujuan utama dalam penyelenggaraan pelayanan untuk anak-anak, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

Pasal 2

Dalam lingkup pengasuhan, tujuan utama pelayanan sosial bagi anak adalah memperkuat kapasitas orang tua dan keluarga untuk melaksanakan tanggungjawabnya terhadap anaknya dan menghindarkan keterpisahan dari keluarga.

Standar 4: Kontinum pengasuhan

Pasal 1

Pengasuhan anak merupakan satu kontinum dari pengasuhan keluarga sampai dengan pengasuhan yang dilakukan oleh pihak lain di luar keluarga atau disebut dengan pengasuhan alternatif.

Pasal 2

Jika ditentukan bahwa pengasuhan di dalam keluarga tidak dimungkinkan atau tidak sesuai dengan kepentingan terbaik anak, maka pengasuhan anak berbasis keluarga pengganti melalui orang tua asuh (*fostering*), perwalian, dan pengangkatan anak harus menjadi prioritas sesuai dengan situasi dan kebutuhan pengasuhan anak.

Standar 5: Dukungan kepada keluarga untuk pengasuhan

Pasal 2

Semua organisasi yang menyelenggarakan pelayanan sosial bagi anak-anak yang tergolong rentan, termasuk panti/lembaga asuhan, harus memfasilitasi bantuan bagi kebutuhan pengasuhan anak dalam keluarga mereka, termasuk bantuan keuangan dan psikososial agar anak tidak ditempatkan di panti karena alasan ekonomi.

Standar 6: Peran negara

Pasal 1

Jika keluarga anak tidak memberikan pengasuhan yang memadai sekalipun dengan dukungan yang sesuai, mengabaikan, atau melepaskan tanggung jawab terhadap anaknya, maka Negara melalui instansi pemerintah setempat yang berwenang atau melalui organisasi masyarakat yang diberi izin, bertanggung jawab untuk melindungi hak-hak anak dan menjamin pengasuhan alternatif yang sesuai.

Pasal 2

Peran negara, melalui instansi yang berwenang, adalah untuk menjamin supervisi keselamatan, kesejahteraan diri, dan perkembangan setiap anak yang ditempatkan dalam pengasuhan alternatif dan melakukan review secara teratur tentang ketepatan situasi pengasuhan yang disediakan.

Standar 7: Pengasuhan alternatif

Pasal 1

Pengasuhan alternatif merupakan pengasuhan berbasis keluarga pengganti atau berbasis panti/lembaga asuhan yang dilaksanakan oleh pihak-pihak di luar keluarga inti atau kerabat anak.

Pasal 2

Pengasuhan alternatif bisa dilakukan melalui sistem orang tua asuh (*fostering*), wali (*guardianship*) atau pengangkatan anak dan pada pilihan terakhir adalah pengasuhan berbasis residential (*panti*).

Pasal 3

Pengasuhan tersebut, kecuali pengangkatan anak, bersifat sementara, dan apabila setelah melalui asesmen, orang tua atau keluarga besar atau kerabat anak dianggap sudah mampu untuk mengasuh anak, maka anak akan dikembalikan kepada asuhan dan tanggung jawab mereka.

Pasal 4

Tujuan dari pengasuhan alternatif, termasuk yang dilakukan melalui panti/lembaga asuhan harus diprioritaskan untuk menyediakan lingkungan yang dapat memenuhi kebutuhan kasih sayang anak, kelekatan (*attachment*), dan permanensi melalui keluarga pengganti.

Pasal 5

Anak yang membutuhkan pengasuhan alternatif adalah anak yang berada pada situasi sebagai berikut:

- a. Keluarga anak tidak memberikan pengasuhan yang memadai sekalipun dengan dukungan yang sesuai, mengabaikan, atau melepaskan tanggung jawab terhadap anaknya
- b. Anak yang tidak memiliki keluarga atau keberadaan keluarga atau kerabat tidak diketahui.
- c. Anak yang menjadi korban kekerasan, perlakuan salah, penelantaran, atau eksploitasi sehingga demi keselamatan dan kesejahteraan diri mereka, pengasuhan dalam keluarga justru bertentangan dengan kepentingan terbaik anak.

- d. Anak yang terpisah dari keluarga karena bencana, baik konflik sosial maupun bencana alam.

Standar 8: Pengasuhan berbasis panti/lembaga asuhan

Pasal 1

Pengasuhan berbasis panti/lembaga asuhan merupakan alternatif terakhir dari pelayanan pengasuhan alternatif untuk anak-anak yang tidak bisa diasuh di dalam keluarga inti, keluarga besar, kerabat, atau keluarga pengganti.

Pasal 2

Panti/lembaga asuhan berperan dalam memberikan pelayanan bagi anak yang membutuhkan pengasuhan alternatif melalui:

- a. Dukungan langsung ke keluarga atau keluarga pengganti (*family support*).
- b. Pengasuhan sementara berbasis panti/lembaga asuhan dengan tujuan menjamin keselamatan, kesejahteraan diri, dan terpenuhinya kebutuhan permanensi anak.
- c. Fasilitasi dan dukungan pengasuhan alternatif berbasis keluarga pengganti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

- a. Penempatan anak dalam panti/lembaga asuhan harus direview secara teratur dengan tujuan utama untuk segera mengembalikan anak pada keluarganya, atau ke lingkungan terdekatnya (keluarga besar atau kerabat);
- b. Jika untuk kepentingan terbaik anak, anak tidak dapat dikembalikan ke keluarga atau kerabatnya, maka penempatan anak di panti/lembaga asuhan tetap merupakan solusi sementara sambil mengupayakan solusi pengasuhan alternatif berbasis keluarga pengganti.

Pasal 4

Bayi dan anak sampai umur lima tahun harus selalu ditempatkan dalam pengasuhan alternatif berbasis keluarga dan hanya ditempatkan di panti/lembaga asuhan untuk periode waktu sangat singkat dan sebagai tindakan darurat sampai diperolehnya orangtua asuh atau orangtua angkat yang tepat.

Standar 9: Assesmen kebutuhan pengasuhan anak

Upaya untuk menentukan kebutuhan anak terhadap pengasuhan baik yang berbasis keluarga maupun pengasuhan alternatif, dilakukan melalui tahapan yang bersifat berkelanjutan mulai dari pendekatan awal, asesmen, perencanaan, pelaksanaan rencana pengasuhan sampai dengan evaluasi, dan pengakhiran pelayanan.

Standar 10: Pengambilan keputusan untuk penempatan anak dalam pengasuhan alternatif

Pasal 1

Penempatan anak dalam pengasuhan alternatif harus dilakukan atas keputusan formal sesuai peraturan perundang-undangan bersama instansi sosial yang berwenang berdasarkan asesmen kebutuhan anak dan keluarga.

Pasal 2

Setiap panti/lembaga asuhan harus memiliki izin untuk menyelenggarakan pengasuhan alternatif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Standar 11: Menjaga keberlangsungan pendidikan dan kehidupan sosial budaya anak

Setiap keputusan yang berkaitan dengan pengasuhan alternatif harus memperhatikan secara penuh prinsip bahwa anak seharusnya ditempatkan sedekat mungkin dengan lingkungan tempat tinggalnya untuk memudahkan hubungan dan kemungkinan penyatuan kembali dengan keluarganya serta mengurangi gangguan dalam pendidikan dan kehidupan sosial budayanya

Standar 12: Keterlibatan anak dalam pengambilan keputusan pengasuhan mereka
Pasal 1

Pendapat anak tentang situasi dan kebutuhannya termasuk terhadap pengasuhan alternatif harus diperoleh kapan pun anak bisa mengungkapkan pendapat mereka, sesuai usia dan kapasitas perkembangannya.

Pasal 2

Pendapat anak harus dijadikan pertimbangan penting dalam setiap pengambilan keputusan dan *review* penempatan dalam pengasuhan alternatif.

F. Syarat Terjadinya Pengalihan Pengasuhan

Pengasuhan anak disebut juga dengan hadhanah. Dalam pasal 1 huruf g ketentuan umum KHI memberikan definisi terhadap pengasuhan anak atau hadhanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri. Oleh sebab itu ada macam-macam anak yang bisa dilakukan pengalihan pengasuhan dan Syarat Terjadinya Pengalihan Pengasuhan anak diantaranya:¹⁴

1. Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya dan ia berkelakuan buruk sekali.
2. Anak yang mengalami kekerasan rumah tangga.
3. Anak yang berkebutuhan khusus/marginal
4. Anak yang tidak memiliki keluarga dan keluarga besar tidak mampu mengurus anak itu sendiri.
5. Anak yang berhadapan dengan hokum.
6. Anak menyandang cacat
7. Korban eksploitasi.¹⁵

¹⁴ Budiwati, Fery Yudi,Widiyanto,M Winny Isnaini. *Anak-anak dalam Pengasuhan Alternatif*. (Surabaya,Forpama,Dinas Sosial Profinsi Jawa Timur,Dan Unicef.2013) hal: 85

¹⁵ Program Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak 2013

Anak yang seperti inilah yang seharusnya diasuh oleh setiap panti asuhan. Agar tepat guna dan fungsi panti asuhan itu jelas, sebagai penampungan sementara pada anak yang benar-benar membutuhkan pengasuhan

G. Dasar Hukum Pengalihan Pengasuhan

Perundang undangan nasional, baik undang undang No.23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan No. 4 tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Konvensi Hak-hak Anak, Kompilasi Hukum Islam, Alquran, dan Al-Hadis telah menyatakan pentingnya pengasuhan anak oleh orang tua dan keluarga. Beberapa pasal yang menjadi landasan hukum dalam pengasuhan anak oleh orang tua dan keluarga diantaranya adalah:

- a. Undang undang No.23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pasal 7, 14, 20, 25, 31, 37, 38, dan 59
- b. Undang undang No. 4 tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak pasal 4, 5, 9, 10, dan 11
- c. Konvensi Hak-hak Anak (KHA), Indonesia meratifikasi KHA melalui keputusan presiden?(kepres) No. 36 tahun 1990 KHA. Cluster (kelompok) V mengatur tentang Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif
- d. Kompilasi Hukum Islam pasal 45, 46, 49,

H. Pengalihan Pengasuhan Dalam Perkara Penganiayaan Anak

Pelaksanaan model pertolongan terhadap kasus kekerasan terhadap anak dapat dilakukan melalui prosedur atau proses sebagai berikut: ¹⁶

1. Identifikasi,
penelaahan awal terhadap masalah mengenai adanya tindakan kekerasan terhadap anak. Laporan dari masyarakat atau dari profesi lain, seperti polisi,dokter, ahli hukum dapat dijadikan masukan pada tahap ini.
2. Investigasi,
penyelidikan terhadap kasus yang dilaporkan. Pekerja sosial dapat melakukan kunjungan rumah (home visit), wawancara dengan anak atau orang yang diduga sebagai pelaku mengenai tuduhan yang dilaporkan, pengamatan terhadap perilaku anak dan penelaah terhadap kehidupan keluarga.
3. Intervensi,
Pemberian pertolongan terhadap anak dan atau keluarganya yang dapat berupa bantuan konkrit (uang, barang, perumahan), bantuan penunjang (penitipan anak, pelatihan manajemen stress, perawatan medis), atau penyembuhan (konseling, terapi kelompok, rehabilitasi sosial).
4. Terminasi, pengakhiran atau penutupan kasus yang dapat disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya:

¹⁶ Moeljono Notoedirjo dan Latipun, *Kesehatan Mental* (Malang: Universtas Muhammadiyah Malang, 2005) hlm.171

- a. Keluarga membaik
- b. Anak tidak lagi berada dalam bahaya.
- c. Keluarga memburuk sehingga anak harus dilepaskan dari keluarganya dan ditempatkan dalam asuhan diluar keluarganya sendiri (foster care).
- d. Tidak ada kemajuan dalam penanganan kasus.
- E. Lembaga kehabisan dana.
- f. Keluarga menolak kerja sama.
- g. Tidak ada pihak yang membawa kasus ini ke pengadilan.

I. Proses Pengasuhan Anak Di Panti Asuhan Muhammadiyah Karangpilang

Panti Asuhan Muhammadiyah merupakan salah satu amal usaha Cabang Muhammadiyah dan Aisyiyah Karangpilang Surabaya. Panti ini berdiri atas dasar fenomena anak-anak pada usia sekolah yang memiliki berbagai masalah baik masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah orang tua, dan karena faktor kemiskinan maupun keterlantaran mereka.

Panti Asuhan Muhammadiyah Karangpilang yang bernomor pendaftaran 671/STP/ORSOS/2000 Yang dikeluarkan di Surabaya tanggal 31 Mei 2000 beralamat di Jl. Mastrip 64-66 Karangpilang Surabaya berdiri sebagai lembaga Sosial dan Dakwah.¹⁷

Dengan demikian keberadaannya sangat diharapkan oleh masyarakat baik lapisan bawah (keluarga kurang mampu,/ yatim atau piatu) maupun masyarakat menengah ke atas dalam arti para aghniya' yang telah memberikan bantuan baik donator maupun simpatisan yang telah ikut meringankan beban orang-orang yang membutuhkan. Hingga saat ini Panti Asuhan Muhammadiyah masih mengasuh 66 anak asuh yang menempuh pendidikan mulai dari tingkat TK sampai dengan SMA/SMK . dan setiap akhir tahun ajaran tidak kurang dari 5 s.d 10 anak asuh yang telah menyelesaikan pendidikannya hingga tingkat SMA/SMK yang telah dibekali pengetahuan agama dan ketrampilan dengan harapan mereka sudah siap terjun dimasyarakat.

Ada 2(dua) jenis pengalihan pengasuhan yang dilakukan oleh Panti asuhan Muhammadiyah Karangpilang yaitu pengasuhan didalam panti dan diluar panti. Jika dilihat dari model-model pengasuhan alternatif, maka perbandingan antara pengasuhan dalam panti, pengasuhan dalam keluarga asuhan (perwalian), dan santunan keluarga, maka proporsi santunan keluarga lebih banyak dibandingkan dengan asuhan dalam panti. Artinya ruh awal yang dimiliki masih memprioritaskan pengasuhan dalam keluarga seperti yang digagas oleh muhammadiyah diawal gerakan dalam mengembangkan pengasuhan alternatif bagi anak.

¹⁷ Dokumen Panti Asuhan Muhammadiyah Karangpilang

Jenis pengasuhan mempengaruhi strategi dukungan pengasuhan anak-anak. Dengan memperhatikan prinsip bahwa pemisahan dengan keluarga adalah pilihan terakhir, maka senantiasa menempatkan anak-anak yang memerlukan dukungan pengasuhan ke dalam pengasuhan panti. Amanah yang diberikan Negara dan masyarakat dalam pengasuhan anak. Panti Asuhan Muhammadiyah Karangpilang berupaya keras agar benar-benar bisa menjadi lembaga profesional dalam pelayanan pengasuhan anak. Kaitanya dalam mewujudkan hal tersebut maka ada klasifikasi dan prosedur untuk memasukkan anak di Panti Asuhan Muhammadiyah Karangpilang. Diantara prosedur tersebut adalah:¹⁸

a. Tahap Pendaftaran

Kelengkapan administrasi yang harus disiapkan calon anak asuh, diantaranya:

- a) Foto Copy KTP Orang Tua dan yang Mendaftarkan
- b) Foto Copy KK
- c) Foto Copy Ijasah Terakhir
- d) Foto Copy Akte Kelahiran
- e) Foto Copy Surat Nikah
- f) Surat Keterangan RT/RW
- g) Mengisi Formulir
- h) Foto Anak 3x4 dan 4x6 masing-masing 4 lembar
- i) Surat Mandat jika utusan Daerah

Panti asuhan Muhammadiyah Karangpilang akan melakukan identifikasi kebutuhan keluarga dalam mendukung anak kemudian menguatkan keluarga sesuai kebutuhan dan mendukung pemenuhan hak anak.

b. Tahap Seleksi

Dalam tahapan ini sebelum anak itu di terima ada proses penyaringan dan mendahulukan anak yang benar-benar membutuhkan pengentasan lebih awal. Sebelum bertindak secara langsung, maka Pengurus Panti bermusyawarah untuk menunjuk Tim Assessment. Tim inilah yang nantinya akan melakukan assessment langsung ke masyarakat yang sudah mendaftar untuk melakukan pendekatan awal.

Selama proses assessment, tim melakukan wawancara langsung ke keluarga. Selain bertanya langsung pada keluarga tim Asesmen akan

¹⁸ Wawancara dengan Bp Zainal Arifin tanggal 24 Januari 2014

melakukan wawancara langsung pada masyarakat sekitar dan melihat lingkungan secara langsung sekitar tersebut yang nantinya di simpulkan baik atau buruk bagi perkembangan anak

c. Penerimaan

Pada proses penerimaan ada beberapa klasifikasi yang akan menjadi perhitungan tersendiri dan didahulukan diterima jika:

1. Anak yang mengalami kekerasan rumah tangga
2. Anak yang sulit diterima keberadaanya di keluarga
3. Anak yang tidak memiliki keluarga dan
4. keluarga besar tidak mampu mengurus anak itu sendiri

Setelah anak itu dinyatakan diterima maka ada kesepakatan kesepakatan yang harus sama- sama tahu baik itu keluarga anak dan pihak panti. Isi kesepakatan itu diantaranya tentang surat persetujuan diterima, jangka waktu penempatan, hak hak anak, tanggung jawab serta peran keluarga dalam panti asuhan.

Dalam keputusan rapat kerja Pimpinan Muhammadiyah, Kuota anak yang ditrtapkan dalam panti adalah 30 anak, untuk mengantisipasi terjadinya kelalaian pengasuhan terhadap anak, dan dilakukan pengenalan dilingkungan panti. Jika benar benar anak itu bisa menerima lingkungan di dalam panti, kita berikan peraturan peraturan dan perjanjian tertulis yang ditanda tangani oleh keluarga dan anak

d. Pengasuhan Dan Penguatan

Bagi anak yang sudah berada didalam panti dilakukan penguatan keluarga secara bersamaan melalui pelatihan keterampilan mendidik anak maupun penguatan ekonomi keluarga, dan ilmu ilmu tentang kehidupan dunia dan akhirat, baik itu dari unsure anak dan keluarga anak. Program yang dilakukan Panti asuhan Muhammadiyah karangpilang dalam proses pengasuhan dan penguatan sebagaimana berikut:

- a) Pengutatan ekonomi keluarga, Program kegiatan untuk mendukung ekonomi keluarga di panti asuhan muhammadiyah karangpilang adalah pelatihan berbagai bentuk produksi sesuai kebutuhan dan kondisi keluarga anak. Selain itu diperkuat dengan pelatihan manajemen sederhana dalam mengelola usaha dan bagaimana mereka mengakses modal

- b) Dukungan pendidikan anak dalam keluarga. Ada dua jenis dukungan pendidikan anak dalam keluarga, pertama berkaitan dukungan keluarga untuk memberikan dampinagan belajar anak dalam berprestasi di sekolah formal. Kedua, dukungan untuk ketrampilan orang tua dalam mendidik anak. Dukungan untuk mendidik anak dalam keluarga berupa pelatihan *parenting skill* dengan memberikan pemahaman psikologi anak. Sedangkan untuk pendidikan formal di bantu dengan bimbingan belajar, dukungan beasiswa, juga privat. Selain itu pembinaan rohani melalui pengajian, pendidikan diniyah, khultum, dan pendidikan berceramah.
- c) Reunifikasi
Reunifikasi adalah pengembalian anak-anak yang berada dipengasuhan alternatif kepada keluarganya. Hal ini dilakukan untuk keharmonisan kepribadian anak. Lingkungan ideal untuk pengasuhan anak adalah pada keluarga. Reunifikasi keluarga tidak perlu dilakukan jika setelah dilakukan asesment keluarga tersebut tidak mampu mengasuh dan melindungi anak atu cenderung melakukan tindakan kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran
- d) Penguatan komunitas untuk pengasuhan anak. Jenis kegiatan untuk menuju pengasuhan berbasis keluarga dan masyarakat ditinjau pada anak-anak panti asuhan, pengasuh, dan orang tua. Anak diberikan beberapa pendidikan ketrampilan hidup agar mendukung mereka menapak masa depan dan memberikan perlindungan dari perlakuan salah. Disamping itu selain anak dan keluarga dibantu membuka akses pada layanan kesejahteraan sosial, termasuk penguatan keluarga seperti kemampuan keluarga mengasuh dan melindungi anak
- e) Pendidikan ketrampilan hidup. Pendidikan ketrampilan hidup diberikan agar mereka mampu berperan secara tepat pada kehidupan sosial. Dengan ketrampilan hidup anak mampu berfikir kritis, belajar menyelesaikan masalah, berkomunikasi dengan menghargai orang lain, mampu berbagi, sehingga memiliki motivasi hidup untuk mewujudkan cita-citanya.

J. Pola Pengasuhan Anak di Panti Asuhan Muhammadiyah

Di Panti Asuhan Muhammadiyah Karangpilang dalam melaksanakan programnya ditempuh dengan cara:

- a. Membentuk tata tertib. Berisi kewajiban, hak, larangan, dan sanksi untuk para anak asuh

- b. Konsep monitoring, dilakukan setiap hari oleh pengasuh untuk memantau perilaku anak yatim piatu dalam mentaati tata tertib dan untuk mengetahui pertumbuhan anak yatim piatu. Selain pengasuh, pengurus juga sering ikut memantau anak yatim piatu.
- c. Panduan kurikulum. Untuk memberikan bekal ilmu keislaman dan ketrampilan yang memadai tidak hanya tergantung pada cara pengasuhan saja akan tetapi perlu adanya suatu kurikulum yang diterapkan. Panduan kurikulum itu paling tidak mengacu pada empat sasaran pokok, yang meliputi: pendidikan agama Islam, pendidikan formal, ketrampilan, seni dan olahraga

K. Analisis Terhadap Konsep Pengasuhan Alternatif

Proses pengalihan pengasuhan anak di Panti Asuhan Karang Pilang Surabaya didasarkan pada kesepakatan antara Pengurus Yayasan sebagai pihak pengasuh (wali) dengan pihak keluarga dan anak sebagai pihak yang diwalikan. Namun di dalam proses penyerahan perwalian tentu pihak yang diwalikan harus memenuhi ketentuan persyaratan dan penyeleksian yang diajukan oleh Pengurus Yayasan. Dasar pertimbangan hukum pengalihan pengasuhan anak adalah perjanjian tertulis yang dibuat oleh Pengurus Yayasan melalui prosedur pendaftaran yang harus memenuhi persyaratan, tahapan seleksi dan penerimaan. Tentunya dalam sebuah perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Hal yang penting dan perlu dihat adalah pertimbangan hukum yang diamanahkan oleh Undang-Undang N. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 3 yakni “ Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera”.

Pendekatan alternatif yang perlu dikembangkan untuk melindungi anak telantar adalah dengan tidak serta-merta dimasukkan mereka ke panti asuhan, tetapi mengembalikannya kepada orang tua (jika masih ada) atau sanak saudara yang terdekat. Disinilah peran pemerintah dan pekerja sosial dibutuhkan. Karena kebanyakan dari anak telantar berasal dari keluarga miskin, maka yang dibutuhkan adalah program penguatan keluarga (family strengthening program) untuk membantu meningkatkan perekonomian keluarga, salah satunya dengan melalui pemberian modal usaha.

Sasaran pokok yang diterapkan di Panti Asuhan Muhammadiyah Karangpilang merupakan salah satu alternatif untuk mencapai tujuan yang diinginkan baik oleh pengasuh maupun anak asuh. Sasaran pokok yang diterapkan akan membentuk suatu strategi kegiatan, kegiatan yang harus dipatuhi dan

merupakan salah satu bentuk dari kesadaran anak yatim piatu untuk menjadi pribadi yang unggul baik dari segi agama, iptek maupun sosial budaya.¹⁹

Sasaran pokok tersebut diatas diberikan kepada anak asuh sebagai wujud dari tanggung jawab pengasuh untuk membimbing, mendidik dan melatih anak asuh agar menjadi pribadi yang mandiri. Pola asuh yang diterapkan dan dapat dikatakan baik dan tepat apabila dalam mengasuh anak yatim piatu berhasil sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

L. Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian-uraian yang telah dikemukakan diatas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengasuhan anak merupakan satu kontinum dari pengasuhan keluarga sampai dengan pengasuhan yang dilakukan oleh pihak lain di luar keluarga atau disebut dengan pengasuhan alternatif. Demi perkembangan anak sepenuhnya dan keharmonisan kepribadiannya, harus tumbuh dan berkembang dalam lingkungan keluarga. Dalam iklim kebahagiaan cinta kasih dan pengertian, penting bagi kita untuk menetapkan kata kunci yakni keluarga utuh. Sehingga konsep pengasuhan yang dilakukan oleh Panti Asuhan Muhammadiyah Karangpilang adalah:
 - a. Pengembangan pengasuhan alternatif bagi anak merupakan ruh awal yang dimiliki Panti Asuhan Muhammadiyah Karangpilang dalam memprioritaskan pengasuhan anak dalam keluarga seperti yang digagas oleh para pendiri sebelumnya.
 - b. Mencegahan keterpisahan anak dari keluarga merupakan prioritas utama dalam memberikan pelayanan pengasuhan.
 - c. Porsi pengasuhan alternatif santunan keluarga lebih banyak dibandingkan dengan pola pengasuhan dalam panti.
 - d. Setiap bentuk perjanjian agar sah menurut hukum mengikuti syarat dan ketentuan pasal 1320 Kitab Undang-Undang Perdata. Sehingga Perjanjian tertulis yang dibuat oleh pihak Pengurus Panti Asuhan Karang Pilang Surabaya sebagai pihak wali dengan pihak keluarga dan anak yang diwalikan mengikat kedua belah pihak sebagai perlindungan hukum bagi keduanya.
 - e. Segala upaya yang dilakukan demi memberikan peningkatan pengasuhan pada keluarga inti supaya mampu memberikan pengasuhan pada anak.
2. Proses Pengalihan Pengasuhan yang dilakukan di Panti Asuhan Muhammadiyah Karangpilang adalah sebagaimana berikut:
 - a. Pendaftaran
 - b. Seleksi
 - c. Penerimaan

¹⁹ Hanna Djumhana Bastaman, *Integrasi Psikologi Dengan Islam: Menuju Psikologi Islami*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hlm. 175

d. Pengasuhan dan penguatan

3. Panti Asuhan Muhammadiyah Karangpilang benar-benar mengikuti dan melaksanakan pengasuhan anak sesuai dengan setandar yang berlaku. Unsur pengasuhan utama ada pada keluarga inti untuk mencegah keterpisahan anak dari keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

- Ekowarni E, *Pola Interaksi antara Orang Tua dan Anak dalam Seminar Nasional Pengkajian dan Pengamatan Tumbuh Kembang Anak*, Yogyakarta, Pusat Pengkajian dan Pengamatan, 1997.
- Budiyati, Yudi Fery, Widiyanto, Isnaini M Winny, *Anak-anak dalam Pengasuhan Alternatif*, Surabaya, Forpama, Dinas Sosial Profinsi Jawa Timur, Dan Unicef, 2013
- Siswadi. Imran, *Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam dan HAM*, Al-Mawarij, Vol XI No 2, Edisi Sept-januari 2011.
- Mulyadi Bambang, Sambutan dari direktur kesejahteraan sosial ank kementerian RI dalam pembukaan buku *Anak anak dalam pengasuhan alternatif*, Jakarta, 2005
- Kemensos, *Setandar nasional pengasuhan untuk lembaga kesejahteraan social anak*. Jakarta. 2011
- Yafie Ali., *Teologi sosial, Telaah kritis persoalan agama dan keagamaan*, Yogyakarta, LKPSM, 1977.
- Asmudi, *hak hadhanah kepada ayah dalam perspektif Maqasid Asy-syari'ah* (studi putusan pengadilan tinggi agama Yogyakarta), "Skripsi", Yogyakarta, Fak. Syariah, UIN Sunan Kalijaga, 2010
- Gunawan Wawan, Wahid. Abdul, *Revitalisasi Panti Asuhan Muhammadiyah dan Aisiyah (memilih Institusional dan deinstitutional)*, (Yogyakarta, Suara Muhammadiyah, 2011.
- Soetrisno, SRDm Rita Hanafi, *Filsafat umum dan metodologi Penelitian*, Yogyakarta, Andi, 2007.
- Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI- Press, 1986), 43.
- Didin Fatihudin, *Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah*, (Surabaya: 2012), 88.
- <http://belajarpsikologi.com/metode-pengumpulan-data>, Diakses Tanggal 12 Desember 2013
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1990, Cet-3, h. 54.

- Rusyadi, dkk, *kamus Indonesia-Arab*, Jakarta, Rineka Cipta, 1995, Cet-1, h. 59.
- Salim et.al., *Syarah Bulughul Maram Hadits Hukum-Hukum Islam*, Surabaya, Halim Jaya, 2005, hal. 702.
- Hamidah Ayu Ningsih, “*Tinjauan Yuridis terhadap Eksploitasi seksual pada anak berdasarkan hukum perlindungan anak dan hukum islam*”, *Skripsi*, Bandung: Universitas Islam Bandung, 2004, 1
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: PT Ikhtiar baru van hoeve, 1994) juz I,141
- Ulfah.Marya, pandangan hukum islam terhadap sanksi hukum atas kejahatan eksploitasi seksual komersial anak (ESKA) dalam pasal 88 UU RI no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, “*Skripsi*”, (IAIN Sunan Ampel: Surabaya, 2006)30
- Abu Huraerah. *Kekerasan terhadap anak*,(Bandung: Nuansa Cendekia, 2012) 31
- <http://www.konsapa.or.id/prfile.asp/> diakses tanggal 6/04/2014/07:08
- *Standart Nasional Pengasuhan Untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak*
- Muhammad joni dkk, *aspek hukum perlindungan anak dalam perspektif konvensi hak anak*,(Bandung : PT. Citra Aditya Bakti 1999)
- Program Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak 2013
- Konvensi Hak Anak No 36 Tahun 1990
- Yusuf Qardawi, *Karakteristik islam:Kajian analistik*, (Surabaya:Risalah gusti,1995)
- Dede rosyada, *Hukum Islam dan Pranata sosial*,(Jakara, PT Raja grafindo Persada1993)

PERUNDANG-UNDANGAN

Aza, *Pembuktian dan Alat-alat Bukti*, artikel diposkan pada 9 Desember 2010 dari <http://po-box2000.blogspot.com/2010/12>.

Depag RI, *Bahan Penyuluhan Hukum (UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama)*.

Departemen Agama RI, *Al Hidayah Al- Qur'an Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka*, Banten, Kaya Ilmu, Kaya Hati, 2012.

Departemen Agama RI, *Al Hidayah Al- Qur'an Tafsir Perkata Tajwid Kode Angka*, Banten, Kaya Ilmu, Kaya Hati, 2012.

<http://belajarpsikologi.com/metode-pengumpulan-data>, 2013.

<http://wahyurishandi.blogspot.com/2012/12/judul-skripsi-tinjauan-tentang-dasar.html>

Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Departemen Agama RI, 2000

Kompilasi Hukum Islam, Cetakan 1, Bandung, Citra Umbara, 2012.
Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Ketentuan Pelaksanaan
Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Pasal 118 ayat (1) HIR/ Pasal 142 ayat (1) Rbg.
Pasal 164 HIR/ Pasal 268 Rbg.
Pasal 22 Undang- Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.
Pasal 23, 24, 25, Undang- undang No. 1 Tahun 1974
Pasal 26 dan 27 Undang- undnag Perkawinan No. 1 Tahun 1974
Pasal 28 ayat (1) Undang- undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974
Pasal 6 Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Pasal 73 Undang- undang No. 7 Tahun 1989.
Pasal 75 Kompilasi Hukum Islam.
Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam.
Pasal 82 ayat (2) Undang- undang No. 7 Tahun 1989, PP No. 9 Tahun 1975
Pasal 26, 27, dan 28 jo HIR Pasal 121, 124, dan 125.
Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.